



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2020/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	Agus Santoso alias Alex bin Suwarno
Tempat Lahir	:	Trenggalek
Umur/Tanggal Lahir	:	30 Tahun/ 4 November 1980
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dusun Kayujaran RT.10 RW 04 Desa Gembleb Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Juni 2020 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 11 September 2020 dengan tanggal 9 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 105/Pid.B/2020/PN.Trk tanggal 12 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2020/PN.Trk tanggal 12 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Agus Santoso alias Alex bin Alm.Suwarno** bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” melanggar **pasal 378 KUHP** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Agus Santoso alias Alex bin Alm.Suwarno** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI dengan nomor rekening: 07976833 96 atas nama Sri Utami, 4 (empat) bendel print out dari Bank BCA dari nomor rekening 0481411661 atas nama Sri Utami, 1 (satu) lembar tangkapan layar handphone (screenshoot) bukti transfer mobile banking rekening BCA ke rekening BCA atas nama Novi Yuni Sulistyowati , 1 (satu) buah ATM Bank BNI warna hitam dengan nomor : 5198 9324 2002 7836 , 1 (satu) buah handphone merk SONY warna hitam berikut simcard di dalamnya dan 1 (satu) buah mesin printer merk Canon warna putih kembali kepada saksi Sri Utami ;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA dengan nomer Rekening 3850317690 atas nama Novi Yuni Sulistyowati dan 4 (empat) bendel dari Bank BCA dari nomor rekening 3850317690 atas nama Novi Yuni Sulistyowati kembali kepada yang berhak melalui Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan Hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **Agus Santoso alias Alex bin Suwarno** pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan April 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Dsn. Suwur Rt. 41 Rw. 07 Ds. Watuagung Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Januari 2019 saksi SRI UTAMI datang ke jasa pengantaran barang "Indah Cargo" cabang Bandung – Tulungagung untuk mengirimkan barang kemudian berkenalan dengan **terdakwa yang mengaku sebagai pemilik usaha jasa pengiriman barang "Indah Cargo"** selanjutnya terdakwa dan saksi Sri Utami sering berkomunikasi baik secara langsung maupun dengan media sosial (WhatsApp) dan terdakwa mengatakan perusahaan "Indah Cargo" adalah milik terdakwa yang dibeli dari teman terdakwa dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi Sri Utami bekerja sama untuk mengembangkan usaha "Indah Cargo" dengan cara saksi Sri Utami menyerahkan sejumlah uang untuk digunakan sebagai biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional perusahaan dan atas usaha tersebut terdakwa menjanjikan keuntungan perusahaan akan dibagi bersama ;

- Bawa karena **Terdakwa menjanjikan keuntungan tersebut membuat saksi Sri Utami tertarik untuk bekerjasama** selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Sri Utami agar mengirimkan uang melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 3850317690 atas nama Novi Yuni Sulistyowati (keponakan terdakwa) dan terdakwa mengatakan uang tersebut digunakan untuk membeli armada / kendaraan angkutan "Indah Cargo", untuk biaya pelunasan BPKP armada / kendaraan angkutan "Indah Cargo" , untuk membayar biaya tagihan listrik dan biaya operasional perusahaan "Indah Cargo" ;
- Bawa atas permintaan terdakwa tersebut bertempat di rumah saksi Sri Utami Dsn.Suwur, Ds.Watuagung, Kec.Watulimo, Kab.Trenggalek kemudian saksi Sri Utami mengirimkan uang melalui e bangking ke rekening Novi Yuni Sulistyowati (keponakan terdakwa) hingga mencapai jumlah keseluruhan Rp. 28.100.000,- (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) ;
- Bawa untuk operasional perusahaan "Indah Cargo" , terdakwa juga meminta barang-barang kepada saksi Sri Utami berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna merah, 1 hand phone merk Sony Eksperia dan ATM BNI yang berisi saldo Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bawa kira-kira 10 (sepuluh) bulan setelah saksi SRI UTAMI menyerahkan uang dan barang-barang untuk operasional perusahaan "Indah Cargo" kepada terdakwa , ternyata terdakwa tidak memberikan keuntungan perusahaan "Indah Cargo" kepada saksi Sri Utami bahkan terdakwa juga tidak bisa ditemui maupun dihubungi melalui telepon ;
- Bawa yang sebenarnya terdakwa bukan pemilik perusahaan "INDAH CARGO" , namun terdakwa adalah Kepala Agen Otonom dan setiap bulannya mendapatkan gaji sebesar 20% dari pendapatan kotor yang didapat perusahaan ;
- Bawa uang yang diserahkan saksi Sri Utami kepada terdakwa sebesar Rp. 28.100.000,- (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) untuk biaya operasional perusahaan "Indah Cargo" , senyatanya sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk menyewa armada / kendaraan bukan untuk membeli armada / kendaraan , sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk membeli printer kantor JNE di desa Gembleb Kec. Pogalan Kab. Trenggalek yang dikelola pribadi terdakwa dan sisanya dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang-hutang pribadi terdakwa ;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SRI UTAMI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 28.100.000,- (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 378 K.U.H.Pidana

A t a u ,

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **Agus Santoso alias Alex bin Suwarno** pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan April 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Dsn. Suwur Rt. 41 Rw. 07 Ds. Watuagung Kec. Watulimo Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Januari 2019 saksi Sri Utami yang mempunyai usaha "jual beli on line" datang ke jasa pengantaran barang "Indah Cargo" cabang Bandung – Tulungagung untuk mengirimkan barang kemudian berkenalan dengan terdakwa yang mengaku sebagai pemilik usaha jasa pengiriman barang "Indah Cargo" selanjutnya terdakwa dan saksi Sri Utami sering berkomunikasi baik secara langsung maupun dengan media sosial (WhatsApp) dan terdakwa mengatakan perusahaan "Indah Cargo" adalah milik terdakwa yang dibeli dari teman terdakwa dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa karena saksi Sri Utami sering menggunakan ke jasa pengantaran barang "Indah Cargo" kemudian terdakwa mengajak saksi Sri Utami bekerja sama untuk mengembangkan usaha "Indah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cargo" dengan cara saksi Sri Utami menyerahkan sejumlah uang untuk digunakan sebagai biaya operasional perusahaan dan atas usaha tersebut terdakwa menjanjikan keuntungan perusahaan akan dibagi bersama ;

- Bahwa untuk memperlancar usaha "jual beli on line" kemudian saksi Sri Utami menerima tawaran terdakwa untuk bekerjasama selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Sri Utami agar mengirimkan uang melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 3850317690 atas nama Novi Yuni Sulistyowati (keponakan terdakwa) dan terdakwa mengatakan uang tersebut digunakan untuk membeli armada / kendaraan angkutan "Indah Cargo", untuk biaya pelunasan BPKP armada / kendaraan angkutan "Indah Cargo" , untuk membayar biaya tagihan listrik dan biaya operasional perusahaan "Indah Cargo" ;
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut bertempat di rumah saksi Sri Utami Dsn.Suwur, Ds.Watuagung, Kec.Watulimo, Kab.Trenggalek kemudian saksi Sri Utami mengirimkan uang melalui e bangking ke rekening Novi Yuni Sulistyowati (keponakan terdakwa) hingga mencapai jumlah keseluruhan Rp. 28.100.000,- (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk keperluan operasional perusahaan "Indah Cargo" , kemudian terdakwa meminta barang-barang kepada saksi Sri Utami berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna merah, 1 (satu) hand phone merk Sony Eksperia dan ATM BNI yang berisi saldo Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kira-kira 10 (sepuluh) bulan setelah saksi Sri Utami menyerahkan uang dan barang-barang untuk operasional perusahaan "Indah Cargo" kepada terdakwa , ternyata terdakwa tidak memberikan keuntungan perusahaan "Indah Cargo" kepada saksi Sri Utami bahkan terdakwa juga tidak bisa ditemui maupun dihubungi melalui telepon ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Sri Utami mengalami kerugian lebih kurang Rp. 28.100.000,- (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 372 K.U.H.Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum,
Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rima Siti Maysaroh binti Tasni** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Sri Utami binti Samuri merupakan konsumen (costumer) Terdakwa cabang Indah Cargo yang berada di Desa Suruhan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa sekira bulan April 2020 , saksi Sri Utami beberapa kali datang ke Indah Cargo cabang Bandung mencari Terdakwa namun saat itu Terdakwa sudah jarang masuk di kantor Cabang Indah Cargo Bandung;
- Bahwa kemudian saksi Sri Utami bertanya kepada saksi apakah Terdakwa adalah pemilik Cabang Indah Cargo Bandung dan saksi menjawab bukan, kemudian saksi Sri Utami bercerita pada saksi bahwa saksi Sri Utami telah ditipu oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengaku sebagai pemilik cabang Indah Cargo Bandung lalu mengajak saksi Sri Utami untuk mengembangkan usaha jasa pengiriman barang Indah Cargo Bandung dengan menyerahkan sejumlah uang dan laba kegiatan usaha akan dibagi dua ternyata setelah beberapa bulan berjalan Terdakwa AGUS tidak membagi keuntungan usaha pada saksi Sri Utami;
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik Cabang Indah Cargo Bandung namun Terdakwa adalah karyawan seperti saksi ;
- Bahwa pemilik Cabang Indah Cargo Bandung bernama Pak Bayu beralamat di Jakarta;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak bekerja lagi di Cabang Indah Cargo Bandung dan Terdakwa telah membawa pergi timbangan barang milik Cabang Indah cargo Bandung katanya dipinjam namun hingga sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan; Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Tri Widodo bin Alm.Setu** , di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan April 2020 , saksi Sri Utami bercerita pada saksi bahwa telah menjadi korban penipuan yang dilakukan Terdakwa pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan April 2019, bertempat di rumah milik saksi Sri Utami di Dusun Suwur, Desa Watuagung, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa saksi Sri Utami telah memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), satu buah laptop merk Asus dan satu buah handphone merk Sony untuk mengembangkan usaha pengiriman barang Indah Cargo di Bandung Tulungagung namun setelah kerja sama berjalan kira-kira 10 bulan Terdakwa tiba-tiba sangat sulit ditemui dan Handphone tidak bisa dihubungi;
 - Bahwa selanjutnya saksi Sri Utami mengajak saksi untuk mencari keberadaan Terdakwa Agus Santoso alias Alex bin Alm.Suwarno dan saksi bersama Sri Utami beberapa kali datang ke Dusun Kayujaran Desa Gembleb Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek namun tidak bisa bertemu;
 - Bahwa akhirnya saksi dan Sri Utami bisa bertemu dengan Terdakwa di Balai Desa Gembleb lalu saksi Sri Utami meminta kejelasan usaha yang dijanjikan dan Terdakwa menjawab nanti akan diberi keuntungan dari usaha tersebut namun ternyata Terdakwa hanya janji-janji dan keuntungan tersebut tidak juga diberikan bahkan Terdakwa tidak bisa ditemui bahkan handphonanya juga mati;
 - Bahwa setelah Terdakwa tidak bisa ditemui kemudian saksi disuruh mengantarkan saksi Sri Utami ke Cabang Indah Cargo Bandung kemudian saksi Sri Utami binti Samuri bertanya kepada salah satu pegawai Cabang Indah Cargo Bandung apakah Terdakwa adalah pemilik kantor cabang Indah Cargo Kecamatan Bandung dan dijawab bukan karena pemilik Indah Cargo bernama Bayu.
- Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi **Saksi Sri Utami binti Samuri**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik saksi yang ditipu oleh Terdakwa berupa uang tunai dengan total senilai Rp. 28.100.000,- (duapuluhan delapan juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Sony warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan satu buah laptop merk Asus dan satu lembar ATM Bank BNI atas nama saksi.

- Bahwa awalnya saksi bisa berkenalan dengan Terdakwa karena saksi yang memiliki usaha jual-beli barang secara online dan sering menggunakan jasa pengiriman barang;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi saling berkomunikasi baik secara langsung maupun dengan media sosial (*WhatsApp*) dan Terdakwa mengaku sebagai pemilik Cabang Indah Cargo Bandung lalu menawarkan kerjasama investasi di bidang jasa pengantaran barang (cargo) di kantor cabang Indah Cargo yang berkantor di Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa Terdakwa mengatakan Cabang Indah Cargo adalah miliknya yang dibeli dari temannya dengan harga Rp. 45.000.000,- saat ini masih perlu tambahan biaya operasional dan usaha cargo menjanjikan prospek investasi usaha yang menarik, lalu Terdakwa meminta saksi untuk berinvestasi sebesar 50% dari harga beli dan dijanjikan laba dari usaha nanti dibagi 2 ;
- Bahwa karena terdakwa menjanjikan prospek investasi usaha yang menarik dan pekerjaan saksi juga membutuhkan jasa pengiriman barang akhirnya saksi tertarik untuk bekerja sama investasi di Indah Cargo;
- Bahwa untuk kerja sama tersebut Terdakwa meminta saksi untuk mengirimkan uang yang jumlahnya berfariasi dengan alasan sebagai biaya operasional kantor dan juga untuk membeli armada untuk operasional kantor Indah Cargo;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk pengembangan Indah Cargo secara transfer kerekkening Bank BNI nomor Rekening 3850317690 atas nama Novi Yuni Sulistyowati yang diakui sebagai keponakan Terdakwa karena rekening Terdakwa diblokir;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga menyuruh saksi untuk membuka rekening di Bank BNI sebagai syarat administrasi usaha di perusahaan Indah Cargo selanjutnya saksi membuka rekening di Bank BNI lalu saksi menyerahkan kartu ATM Bank BNI milik saksi kepada Terdakwa yang saat itu bersaldo Rp. 500.000.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan fasilitas kantor berupa telphon di kantor cabang Indah cargo Bandung kurang berfungsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik lalu untuk pengembangan usaha Terdakwa meminjam handphone merk Sony Xperia milik saksi, serta satu buah laptop merk ASUS yang rencananya akan dipakai di kantor Indah Cargo Kecamatan Bandung;

- Bahwa saksi percaya Terdakwa benar-benar akan mengembangkan usaha Cabang Indah Cargo dan pada saat saksi datang di Cabang Indah Cargo Bandung , saksi pernah melihat ada armada yang dibeli oleh Terdakwa.
- Bahwa kira-kira 10 (sepuluh) bulan setelah saksi Sri Utami menyerahkan uang dan barang-barang untuk operasional perusahaan "Indah Cargo" kepada Terdakwa , ternyata Terdakwa tidak memberikan keuntungan perusahaan "Indah Cargo" kepada saksi bahkan Terdakwa juga tidak bisa ditemui maupun dihubungi melalui telepon;
- Bahwa kemudian saksi minta tolong saudara saksi bernama Dodo untuk mencari Terdakwa ke rumahnya di Gembleb Pogalan dan setelah berkali-kali didatangi baru bisa ditemui;
- Bahwa saat bertemu tersebut Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik saksi sekira bulan April 2020 namun janji tersebut sama sekali tidak dipenuhi dan Terdakwa kembali lagi tidak bisa dihubungi;
- Bahwa karena handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi kemudian sekira bulan April 2020 saksi datang ke cabang perusahaan "Indah Cargo", dan saksi mendapat informasi dari karyawan Indah Cargo ternyata Terdakwa sering tidak masuk kerja.
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada karyawan cabang perusahaan "Indah Cargo" apakah Terdakwa adalah pemilik perusahaan "Indah Cargo" dan dijawab bukan namun Terdakwa adalah karyawan.
- Bahwa saksi mendengar pemilik perusahaan "Indah Cargo" bernama Bayu yang beralamat di Jakarta.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa :
- 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI dengan nomor rekening: 07976833 96 atas nama SRI UTAMI , 1 (satu) buah ATM Bank BNI warna hitam dengan nomor : 5198 9324 2002 7836 dan 1 (satu) buah handphone merk SONY warna hitam berikut simcard di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya adalah barang-barang milik saksi yang diserahkan ke Terdakwa untuk pengembangan usaha Indah Cargo Bandung.

- 1 (satu) lembar tangkapan layar handphone (screenoot) bukti transfer mobile banking rekening BCA ke rekening BCA atas nama Novi Yuni Sulistyowati adalah milik saksi yang saksi serahkan ke Polisi sebagai bukti penyerahan uang kepada Terdakwa;
- 1 (satu) bendel buku tabungan Bank BCA dengan nomer Rekening 3850317690 atas nama Novi Yuni Sulistyowati dan 4 (empat) bendel dari Bank BCA dari nomor rekening 3850317690 atas nama Novi Yuni Sulistyowati saksi tidak tahu barang tersebut milik siapa;
- 1 (satu) buah mesin printer merk Canon warna putih yang saksi dengar dari polisi barang tersebut disita dari kantor JNE di desa Gembleb yang katanya kantor JNE tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa karena janji-jnaji terdakwa yang akan mengembalikan uang milik saksi yang telah ditransfer tersebut tidak dipenuhi akhirnya pada bulan Juni 2020 saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Watulimo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian senilai Rp.28.100.000,- (duapuluhan delapan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan; Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Februari 2019 sampai dengan bulan April 2019, bertempat di rumah milik saksi korban sendiri Sri Utami alamat Dsn.Suwur, Ds.Watuagung, Kec.Watulimo, Kab.Trenggalek, Terdakwa telah melakukan perbuatan penipuan terhadap saksi Sri Utami.
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut di atas kehendak dan dilakukan sendiri tidak ada bantuan dari orang lain.
- Bahwa terdakwa kenal baik dengan saksi korban Sri Utami karena merupakan customer terdakwa di perusahaan jasa pengiriman barang Indah Cargo Bandung Tulungagung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa melakukan penipuan barang milik korban Sri Utami berupa uang tunai dengan jumlah sekitar lebih dari Rp.20.000.000,- (duapuluhan juta rupiah) dan barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Sony, 1 (satu) buah laptop merk Asus dan 1 (satu) lembar ATM Bnak BNI atas nama saksi Sri Utami;
- Bawa Terdakwa bekerja di kantor cabang exspedisi otonom Indah Cargo Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung lalu kenal dengan saksi Sri Utami yang sering mengirimkan peket barang, setelah saling akrab, terdakwa menawarkan untuk tanam modal usaha jasa pengiriman paket barang (cargo) pengembangan Indah Cargo Kecamatan Bandung;
- Bawa Terdakwa mengaku kepada saksi Sri Utami binti Samuri dirinya adalah pemilik Cabang Indah Cargo Bandung karena Terdakwa menjabat sebagai kepala Ekspedisi otonom Indah Cargo Kecamatan Bandung yang diberi hak untuk mengembangkan Cabang Indah Cargo Bandung;
- Bawa Terdakwa mengajak saksi Sri Utami untuk menanam investasi tersebut dengan mengatakan usaha jasa pengiriman paket barang (cargo) prospeknya bagus dan menjanjikan keuntungan usaha yang besar dan nantinya keuntungannya akan dibagi 2;
- Bawa sebagai syarat untuk investasi pengembangan Cabang Indah Cargo Bandung, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Sri Utami membuka rekening Bank BNI dengan fasilitas kartu ATM BNI .
- Bawa untuk operasional usaha Terdakwa meminta saksi Sri Utami untuk mengirimkan uang untuk investasi ke rekening bank BCA dengan nomor : 3850317690 atas nama Novi Yuni Sulistyowati yang masih saudara Terdakwa karena rekening milik Terdakwa diblokir;
- Bawa untuk kepentingan operasional Cabang Indah Cargo Bandun, Terdakwa juga meminjam barang milik saksi Sri Utami berupa hand phone merk Sony dengan beralasan handphone milik Terdakwa rusak dan juga satu buah laptop merk Asus untuk operasional usaha jasa pengiriman paket barang (cargo) yang akan dikembangkan;
- Bawa terdakwa meminta uang secara transfer kepada saksi SRI UTAMI dengan alasan untuk membeli armada / kendaraan angkutan "Indah Cargo", untuk biaya pelunasan BPKP armada / kendaraan angkutan "Indah Cargo" , untuk membayar biaya tagihan listrik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya operasional perusahaan "Indah Cargo" , dan untuk operasional kantor lainnya;

- Bawa Terdakwa tidak menggunakan uang investasi dari saksi SRI UTAMI untuk membeli armada namun hanya digunakan terdakwa untuk menyewa armada;
- Bawa tanpa sepengetahuan saksi Sri Utami , uang kiriman dari saksi Sri Utami oleh Terdakwa dipergunakan untuk mendirikan usaha jasa pengantaran paket barang JNE di Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek yang dikelola secara pribadi oleh Terdakwa dimana sebagian uang yang diminta dari saksi Sri Utami oleh Terdakwa dibelikan peralatan kantor usaha Terdakwa yaitu berupa satu buah printer merk Canon, dan sebagian besar uang tersebut telah habis untuk kebutuhan Terdakwa sendiri, bahkan untuk laptop milik saksi Sri Utami juga dijual dan uang hasil penjualannya digunakan oleh Terdakwa sendiri, barang berupa handphone merk Sony serta kartu ATM BNI telah disita polisi;
- Bawa awal-awal usaha terdakwa masih memberikan keuntungan kepada saksi Sri Utami kemudian Terdakwa tidak memberikan keuntungan lagi kepada saksi Sri Utami karena usaha expedisi cargo yang dikerjakan oleh Terdakwa mengalami kerugian sehingga tidak ada keuntungan;
- Bawa kemudian saksi Sri Utami beberapa kali menanyakan keuntungan usaha namun karena terdakwa tidak bisa memberikan keuntungan yang dijanjikan kemudian Terdakwa memblokir nomer saksi Sri Utami bahkan kemudian Terdakwa keluar dari pekerjaannya di kantor Cabang Indah cargo Kecamatan Bandung;
- Bawa terdakwa adalah Kepala Ekspedisi otonom Indah Cargo Kecamatan Bandung dan setiap bulannya Terdakwa mendapatkan gaji dari perusahaan sebesar 20% dari laba yang diperoleh;
- Bawa terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya;
- Bawa terdakwa bersedia untuk mengembalikan uang milik saksi Sri Utami;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI dengan nomor rekening: 07976833 96 atas nama Sri Utami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bendel print out dari Bank BCA dari nomor rekening 0481411661 atas nama Sri Utami;
- 1 (satu) lembar tangkapan layar handphone (screenoot) bukti transfer mobile banking rekening BCA ke rekening BCA atas nama Novi Yuni Sulistyowati
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI warna hitam dengan nomor : 5198 9324 2002 7836;
- 1 (satu) buah handphone merk Sony warna hitam berikut simcard di dalamnya;
- 1 (satu) buah mesin printer merk Canon warna putih
- 1 (satu) bendel buku tabungan Bank BCA dengan nomer Rekening 3850317690 atas nama Novi Yuni Sulistyowati;
- 4 (empat) bendel dari Bank BCA dari nomor rekening 3850317690 atas nama Novi Yuni Sulistyowati

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2019 saksi Sri Utami yang mempunyai usaha "jual beli on line" datang ke jasa pengantaran barang "Indah Cargo" cabang Bandung – Tulungagung untuk mengirimkan barang kemudian berkenalan dengan Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik usaha jasa pengiriman barang "Indah Cargo" selanjutnya Terdakwa mengatakan perusahaan "Indah Cargo" adalah milik terdakwa yang dibeli dari teman Terdakwa dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa karena saksi Sri Utami sering menggunakan ke jasa pengantaran barang "Indah Cargo" kemudian Terdakwa mengajak saksi Sri Utami bekerja sama untuk mengembangkan usaha "Indah Cargo" dengan cara saksi Sri Utami menyerahkan sejumlah uang untuk digunakan sebagai biaya operasional perusahaan dan atas usaha tersebut Terdakwa menjanjikan keuntungan perusahaan akan dibagi bersama ;
- Bahwa untuk memperlancar usaha "jual beli on line" kemudian saksi Sri Utami menerima tawaran Terdakwa untuk bekerjasama selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Sri Utami agar mengirimkan uang melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3850317690 atas nama Novi Yuni Sulistyowati (keponakan Terdakwa) dan Terdakwa mengatakan uang tersebut digunakan untuk membeli armada / kendaraan angkutan "Indah Cargo", untuk biaya pelunasan BPKP armada / kendaraan angkutan "Indah Cargo", untuk membayar biaya tagihan listrik dan biaya operasional perusahaan "Indah Cargo" ;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut bertempat di rumah saksi Sri Utami Dusun Suwur, Desa Watuagung, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek kemudian saksi Sri Utami mengirimkan uang melalui e bangking ke rekening Novi Yuni Sulistyowati (keponakan terdakwa) hingga mencapai jumlah keseluruhan Rp. 28.100.000,- (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa untuk keperluan operasional perusahaan "Indah Cargo" , kemudian Terdakwa meminta barang-barang kepada saksi Sri Utami berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna merah, 1 (satu) hand phone merk Sony Eksperia dan ATM BNI yang berisi saldo Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa kira-kira 10 (sepuluh) bulan setelah saksi Sri Utami menyerahkan uang dan barang-barang untuk operasional perusahaan "Indah Cargo" kepada Terdakwa , ternyata Terdakwa tidak memberikan keuntungan perusahaan "Indah Cargo" kepada saksi Sri Utami bahkan Terdakwa juga tidak bisa ditemui maupun dihubungi melalui telepon ;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Sri Utami mengalami kerugian lebih kurang Rp. 28.100.000,- (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa bukan pemilik "Indah Cargo" tetapi Terdakwa hanya karyawan "Indah Cargo" pemilik perusahaan "Indah Cargo" bernama Bayu yang beralamat di Jakarta;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, supaya memberi hutang ataukah menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata “Setiap orang” sama halnya dengan kata “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud “ Barangsiapa” di sini adalah **Terdakwa Agus Santoso alias Alex bin Suwarno;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 1 telah terpenuhi

Ad.2

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada bulan Januari 2019 saksi Sri Utami yang mempunyai usaha ”jual beli online” datang ke jasa pengantaran barang ”Indah Cargo” cabang Bandung – Tulungagung untuk mengirimkan barang kemudian berkenalan dengan Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik usaha jasa pengiriman barang ”Indah Cargo” selanjutnya Terdakwa mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan "Indah Cargo" adalah milik Terdakwa yang dibeli dari teman Terdakwa dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), karena saksi Sri Utami sering menggunakan jasa pengantaran barang "Indah Cargo" kemudian Terdakwa mengajak saksi Sri Utami bekerja sama untuk mengembangkan usaha "Indah Cargo" dengan cara saksi Sri Utami menyerahkan sejumlah uang untuk digunakan sebagai biaya operasional perusahaan dan atas usaha tersebut Terdakwa menjanjikan keuntungan perusahaan akan dibagi bersama ;

Menimbang,bahwa untuk memperlancar usaha "jual beli on line" kemudian saksi Sri Utami menerima tawaran Terdakwa untuk bekerjasama selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Sri Utami agar mengirimkan uang melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 3850317690 atas nama Novi Yuni Sulistyowati (keponakan Terdakwa) dan Terdakwa mengatakan uang tersebut digunakan untuk membeli armada / kendaraan angkutan "Indah Cargo", untuk biaya pelunasan BPKP armada / kendaraan angkutan "Indah Cargo", untuk membayar biaya tagihan listrik dan biaya operasional perusahaan "Indah Cargo",atas permintaan Terdakwa tersebut bertempat di rumah saksi Sri Utami Dusun Suwur, Desa Watuagung, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek kemudian saksi Sri Utami mengirimkan uang melalui e bangking ke rekening Novi Yuni Sulistyowati (Keponakan Terdakwa) hingga mencapai jumlah keseluruhan Rp. 28.100.000,- (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) untuk keperluan operasional perusahaan "Indah Cargo" , kemudian Terdakwa meminta barang-barang kepada saksi Sri Utami berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna merah, 1 (satu) hand phone merk Sony Eksperia dan ATM BNI yang berisi saldo Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang,bahwa kira-kira 10 (sepuluh) bulan setelah saksi Sri Utami menyerahkan uang dan barang-barang untuk operasional perusahaan "Indah Cargo" kepada Terdakwa , ternyata Terdakwa tidak memberikan keuntungan perusahaan "Indah Cargo" kepada saksi Sri Utami bahkan Terdakwa juga tidak bisa ditemui maupun dihubungi melalui telepon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Sri Utami mengalami kerugian lebih kurang Rp. 28.100.000,- (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan pemilik "Indah Cargo" tetapi Terdakwan hanya karyawan "Indah Cargo" pemilik perusahaan "Indah Cargo" bernama Bayu yang beralamat di Jakarta, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini mempunyai sifat alternatif artinya terdapat pilihan yang dianggap sesuai atau setidaknya paling mendekati fakta hukum dari perbuatan terdakwa dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpanahi;

Menimbang,bawa pada bulan Januari 2019 saksi Sri Utami yang mempunyai usaha "jual beli online" datang ke jasa pengantaran barang "Indah Cargo" cabang Bandung – Tulungagung untuk mengirimkan barang kemudian berkenalan dengan Terdakwa yang mengaku sebagai pemilik usaha jasa pengiriman barang "Indah Cargo" selanjutnya Terdakwa mengatakan perusahaan "Indah Cargo" adalah milik Terdakwa yang dibeli dari teman Terdakwa dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah),karena saksi Sri Utami sering menggunakan jasa pengantaran barang "Indah Cargo" kemudian Terdakwa mengajak saksi Sri Utami bekerja sama untuk mengembangkan usaha "Indah Cargo" dengan cara saksi Sri Utami menyerahkan sejumlah uang untuk digunakan sebagai biaya operasional perusahaan dan atas usaha tersebut Terdakwa menjanjikan keuntungan perusahaan akan dibagi bersama ;

Menimbang,bawa untuk memperlancar usaha "jual beli on line" kemudian saksi Sri Utami menerima tawaran Terdakwa untuk bekerjasama selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Sri Utami agar mengirimkan uang melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 3850317690 atas nama Novi Yuni Sulistyowati (keponakan Terdakwa) dan Terdakwa mengatakan uang tersebut digunakan untuk membeli armada / kendaraan angkutan "Indah Cargo", untuk biaya pelunasan BPKP armada / kendaraan angkutan "Indah Cargo", untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya tagihan listrik dan biaya operasional perusahaan "Indah Cargo", atas permintaan Terdakwa tersebut bertempat di rumah saksi Sri Utami Dusun Suwur, Desa Watuagung, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek kemudian saksi Sri Utami mengirimkan uang melalui e bangking ke rekening Novi Yuni Sulistyowati (Keponakan Terdakwa) hingga mencapai jumlah keseluruhan Rp. 28.100.000,- (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) untuk keperluan operasional perusahaan "Indah Cargo" , kemudian Terdakwa meminta barang-barang kepada saksi Sri Utami berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna merah, 1 (satu) hand phone merk Sony Eksperia dan ATM BNI yang berisi saldo Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan pemilik "Indah Cargo" tetapi Terdakwa hanya karyawan "Indah Cargo" pemilik perusahaan "Indah Cargo" bernama Bayu yang beralamat di Jakarta;

Menimbang,bawa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dengan mengaku sebagai pemilik perusahaan "Indah Cargo" sehingga saksi Sri Utami tergerak untuk menginvestasikan modalnya sejumlah Rp. 28.100.000,- (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) untuk keperluan operasional perusahaan "Indah Cargo" , kemudian Terdakwa meminta barang-barang kepada saksi Sri Utami berupa 1 (satu) unit laptop merk Asus warna merah, 1 (satu) hand phone merk Sony Eksperia, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat semua unsur yang terkandung dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI dengan nomor rekening: 07976833 96 atas nama Sri Utami, 4 (empat) bendel print out dari Bank BCA dari nomor rekening 0481411661 atas nama Sri Utami, 1 (satu) lembar tangkapan layar handphone (screenshoot) bukti transfer mobile banking rekening BCA ke rekening BCA atas nama Novi Yuni Sulistyowati , 1 (satu) buah ATM Bank BNI warna hitam dengan nomor : 5198 9324 2002 7836 , 1 (satu) buah handphone merk SONY warna hitam berikut simcard di dalamnya dan 1 (satu) buah mesin printer merk Canon warna putih **dikembalikan kepada saksi Sri Utami** ;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BCA dengan nomer Rekening 3850317690 atas nama Novi Yuni Sulistyowati dan 4 (empat) bendel dari Bank BCA dari nomor rekening 3850317690 atas nama Novi Yuni Sulistyowati **dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.
- Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasilnya.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang.
- Bahwa Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Santoso alias Alex bin Suwarno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**"
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI dengan nomor rekening: 07976833 96 atas nama Sri Utami, 4 (empat) bendel print out dari Bank BCA dari nomor rekening 0481411661 atas nama Sri Utami, 1 (satu) lembar tangkapan layar handphone (screenshoot) bukti transfer mobile banking rekening BCA ke rekening BCA atas nama Novi Yuni Sulistyowati , 1 (satu) buah ATM Bank BNI warna hitam dengan nomor : 5198 9324 2002 7836 , 1 (satu) buah handphone merk SONY warna hitam berikut simcard di dalamnya dan 1 (satu) buah mesin printer merk Canon warna putih **dikembalikan kepada saksi Sri Utami** ;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank BCA dengan nomer Rekening 3850317690 atas nama Novi Yuni Sulistyowati dan 4 (empat) bendel dari Bank BCA dari nomor rekening 3850317690 atas nama Novi Yuni Sulistyowati **dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa** ;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Senin tanggal 14 September 2020 oleh **Feri Anda ,S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hayadi, S.H.M.H.** dan **Abraham Amrullah,S.H,M.Hum** masing –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sumitro,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, di hadiri oleh Ririn Susilowati, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Hayadi, S.H.M.H.**

Feri Anda ,S.H,M.H.

2. **Abraham Amrullah,S.H,M.**

Panitera Pengganti,

Sumitro,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)